

SENGKETA PERBATASAN PULAU SIPADAN-LIGITAN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Safrilitas Datul¹, Yustinianus N. Maghi², Yohanes Arman³
safrilitasdatul@gmail.com¹, ianmaghi@gmail.com², nanaarman54@gmail.com³
Universitas Katholik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan persengketaan wilayah antara Indonesia dan Malaysia yang berlangsung selama 35 tahun, dari tahun 1967 hingga 2002. Kedua pulau kecil ini terletak di Selat Makassar, di antara Kalimantan dan Sabah. Akar sengketa ini bermula dari ketidakjelasan garis batas wilayah yang dibuat oleh Belanda dan Inggris pada masa kolonialisme. Indonesia, sebagai penerus Belanda, mengklaim kedua pulau berdasarkan perjanjian internasional dan peta-peta lama. Di sisi lain, Malaysia, yang mewarisi wilayah Inggris, berargumen bahwa Sipadan dan Ligitan selalu berada di bawah kendali mereka. Pada tahun 1981, Indonesia dan Malaysia menandatangani Perjanjian Maritim yang menunda penyelesaian sengketa Sipadan dan Ligitan. Namun, kebuntuan terus berlanjut, dan pada tahun 1998, kedua negara sepakat untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional (ICJ). Setelah melalui proses persidangan yang panjang dan kompleks, ICJ pada tanggal 17 Desember 2002 memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan adalah milik Malaysia. Keputusan ini didasarkan pada beberapa faktor, termasuk peta-peta lama, praktik-praktik di lapangan, dan bukti sejarah lainnya. Meskipun mengecewakan, Indonesia menerima keputusan ICJ dan berkomitmen untuk menjaga hubungan bilateral yang baik dengan Malaysia. Sengketa Sipadan dan Ligitan menjadi pelajaran penting tentang pentingnya penyelesaian sengketa wilayah secara damai dan melalui jalur hukum internasional.

Kata Kunci: Sengketa wilayah, Sipadan, Ligitan, Indonesia, Malaysia, Mahkamah Internasional, maritim.

ABSTRACT

The Sipadan and Ligitan Island dispute is a territorial dispute between Indonesia and Malaysia that lasted 35 years, from 1967 to 2002. The two small islands are located in the Makassar Strait, between Borneo and Sabah. The root of the dispute stems from unclear boundary lines drawn by the Dutch and British during colonialism. Indonesia, as the successor to the Dutch, claims both islands based on international treaties and old maps. On the other hand, Malaysia, which inherited the British territory, argues that Sipadan and Ligitan have always been under their control. In 1981, Indonesia and Malaysia signed a Maritime Agreement that postponed the settlement of the Sipadan and Ligitan dispute. However, the impasse continued, and in 1998, both countries agreed to take the case to the International Court of Justice (ICJ). After a long and complex trial process, the ICJ ruled on December 17, 2002 that the islands of Sipadan and Ligitan belonged to Malaysia. This decision was based on several factors, including old maps, practices on the ground, and other historical evidence. Although disappointing, Indonesia accepted the ICJ's decision and committed to maintaining good bilateral relations with Malaysia. The Sipadan and Ligitan dispute serves as an important lesson on the importance of resolving territorial disputes peacefully and through international legal channels.

Keywords: Territorial dispute, Sipadan, Ligitan, Indonesia, Malaysia, International Court of Justice, maritime.

PENDAHULUAN

Sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia bermula dari pertemuan kedua delegasi dalam penetapan batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia di Kuala Lumpur pada tanggal 22 September 1969. Pada waktu pembicaraan landas kontinen di laut Sulawesi, kedua delegasi sama-sama mengklaim Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan sebagai miliknya. Pulau Sipadan terletak 15 mil laut sekitar 24 kilometer dari pantai daratan Sabah

Malaysia dan 40 mil laut sekitar 64 kilometer dari pantai timur Pulau Sebatik dimana bagian utara merupakan wilayah Malaysia dan bagian timur selatan merupakan wilayah Indonesia. Posisi Pulau Ligitan terletak 21 mil laut sekitar 34 kilometer dari pantai daratan Sabah Malaysia dan 57,6 mil laut sekitar 93 kilometer dari pantai timur Pulau Sebatik. Luas Pulau Sipadan adalah 10,4 hektar dan Pulau Ligitan adalah 7,9 hektar. Disinilah titik sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Titik awal klaim pemerintah Indonesia tampaknya lemah dan tidak mencantumkan kedua pulau tersebut dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yakni, Perpu No. 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia . Di pihak lain, kelemahan Malaysia tampak pada peta yang diterbitkan hingga tahun 1970-an tidak pernah mencantumkan kedua pulau tersebut. Selanjutnya dalam meja perundingan kedua belah pihak baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Malaysia sepakat untuk menetapkan sebagai status quo atas kedua pulau tersebut. Sehubungan dengan masalah ini, kedua negara pada tanggal 22 September 1969 menyetujui Memorandum of Understanding (MOU) yang menetapkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dalam status quo yang berarti tidak boleh ditempati, diduduki maupun dimanfaatkan baik oleh Indonesia maupun Malaysia. Namun, mulai tahun 1979 Malaysia berubah sikap dan mengambil langkah-langkah secara unilateral dengan menerbitkan peta-peta yang menunjukkan kedua pulau sebagai bagian dari Malaysia, memberikan sejumlah izin kepada sejumlah perusahaan swastanya untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata di Pulau Sipadan dan mendirikan instalansi-instalansi listrik di pulau tersebut. Indonesia menganggap bahwa kegiatan-kegiatan tersebut melanggar kesepakatan yang telah dicapai dalam status quo. Dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa antara kedua negara, Indonesia dan Malaysia mengadakan perundingan-perundingan pada berbagai tingkat seperti Senior Official Meetings, Joint Working Group Meetings dan Joint Commission Meetings, namun tidak berhasil mencapai penyelesaian yang dapat diterima kedua pihak. Selanjutnya pada tahun 1996, Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Mahathir Muhammad sepakat untuk mengangkat utusan khusus dari masing-masing negara untuk mencari solusi alternatif. Setelah melakukan empat kali pertemuan Jakarta-Kuala Lumpur secara bergantian, kedua wakil dari Pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia berhasil menemukan solusi, yakni merekomendasikan agar perlu adanya penyelesaian masalah ini lewat Mahkamah Internasional (ICJ). Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1997 kedua negara menyepakati Special Agreement for the submission to the International Court of Justice the dispute between Indonesia and Malaysia concerning the sovereignty over Pulau Sipadan and Pulau Ligitan. Naskah tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 29 Desember 1997 melalui Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 1997 dan oleh pemerintah Malaysia pada tanggal 19 November 1997. Special Agreement ini merupakan syarat prosedural yang memungkinkan ICJ memiliki kewenangan yuridiksi atas perkara ini. Special Agreement tersebut kemudian disampaikan kepada Mahkamah Hukum Internasional pada tanggal 2 November 1998 melalui suatu Joint Letter atau Notifikasi Bersama. Masalah pokok yang diajukan dan dimintakan dalam Special Agreement adalah agar Mahkamah Hukum Internasional memutuskan siapakah yang berdaulat atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan berdasarkan perjanjian-perjanjian yang ada, bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang tersedia dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah Malaysia. Special Agreement ini juga mencantumkan putusan Mahkamah Hukum Internasional sebagai bersifat akhir dan mengikat (final and binding) .

Dalam penyampaian Notifikasi Bersama tersebut kepada Panitia Mahkamah Hukum Internasional, maka proses litigasi masalah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan diforum internasional secara resmi mulai berlangsung dan untuk selanjutnya penyelesaian masalah ini sepenuhnya terletak pada penelitian Mahkamah Hukum Internasional. Tanggal 3 hingga

12 Juni 2002 Mahkamah Hukum Internasional telah mendengarkan argumentasi lisan dari Indonesia dan Malaysia sehubungan dengan sengketa wilayah (territorial dispute) Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Dan pada tanggal 17 Desember 2002 Mahkamah Hukum Internasional telah memberikan kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Malaysia. Dalam hal ini Mahkamah Hukum Internasional tidak terlalu tertarik dengan argumentasi Indonesia tentang akar kepemilikannya yang didasarkan pada Perjanjian Belanda-Inggris tahun 1891, yang pada Pasal IV menyebutkan bahwa garis batas kedua negara adalah garis lintang 4° 10' di pantai timur Pulau Kalimantan terus ke Timur memotong Pulau Sebatik dan menempatkan kedua pulau itu di bawah garis lintang tersebut yang berarti milik Belanda. Menurut Mahkamah, perjanjian itu adalah perjanjian darat dan sulit diinterpretasikan sebagai perjanjian wilayah laut. Dengan ditolaknya perjanjian ini sebagai perjanjian alokasi laut, maka tidak ada lagi yang dapat diandalkan oleh Indonesia. Berbeda dengan Indonesia, bukti efektif Malaysia atas kedua pulau tersebut dan dalam periode yang cukup lama, antara lain, bahwa Malaysia sejak tahun 1917 telah melakukan fungsi legislatif atas kedua pulau tersebut misalnya dengan dikeluarkannya Peraturan Perlindungan Penyu, serta mengeluarkan Perizinan untuk menangkap telur penyu. Malaysia juga telah membangun mercusuar di Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan pada tahun 1962 dan 1963 yang terus dipelihara sejak kemerdekaan Malaysia. Kegiatan kedaulatan Malaysia ini menurut pengamatan Mahkamah tidak pernah diprotes oleh Indonesia. Semua fakta sejarah ini cukup meyakinkan bahwa Malaysia telah menunjukkan kegiatan berdaulatannya atas kedua pulau tersebut dan sudah cukup membuktikan adanya keefektifan untuk syarat kedaulatan suatu negara atas kedua pulau itu. Dalam hal ini, apa pun yang dilakukan oleh Indonesia sejak tahun 1969 seperti halnya menduduki kedua pulau tersebut, tetap tidak akan dapat menghapus keefektifan Inggris atau Malaysia.

METODOLOGI

Penelitian mengenai perlindungan hukum internasional tentang sengketa pulau sipadan ligitan dilakukan dengan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Teknik atau instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah library research dengan cara mempelajari berbagai buku sebagai literatur, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil dari penelitian terdahulu, dan sumber pustaka lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini diperoleh dari hasil bacaan yang bersumber dari artikel, buku, maupun website yang memuat tentang materi yang relevan dengan penelitian ini. Analisa data dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya penyelesaian dan perlindungan hukum yang bisa diberikan secara internasional dalam perlindungan dan penyelesaian hukum sengketa batas wilayah sipadan dan ligitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsepsi Perbatasan Wilayah Negara

Perbatasan wilayah negara, dikonsepsikan sebagai pemisah unit regional geografi (fisik, sosial, budaya) yang dikuasai oleh suatu negara. Menurut Hayati dan Yani, bahwa secara politis batas negara adalah garis kedaulatan yang terdiri dari daratan, lautan, termasuk potensi yang berada di perut bumi, dan ruang angkasa (udara). Posisi perbatasan wilayah negara yang begitu strategis tersebut dipertegas oleh Starke, bahwa perbatasan merupakan salah satu mani festasi penting dalam suatu negara dan bukan hanya sekedar suatu garis imajiner di atas permukaan bumi, melainkan suatu garis yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya. Jones sebagaimana dikutip oleh Starke berpendapat, bahwa “perbatasan bukan semata-mata sebuah garis tetapi dalam daerah perbatasan, yang dapat atau tidak dapat menjadi suatu penghalang dalam hubungan antar negara. Martin I Glassner

memberikan pengertian perbatasan baik sebagai boundary maupun frontier. Boundary adalah garis-garis yang tampak pada peta untuk menandai batas kedaulatan suatu negara. Sebenarnya boundary bukanlah sebuah garis, melainkan sebuah bidang tegak lurus yang memotong melalui udara, tanah dan lapisan bawah tanah dari dua negara berdekatan. Bidang ini tampak pada permukaan bumi karena memotong permukaan dan ditandai pada tempat-tempat yang dilewati. Pemotongan lapi-san bawah tanah menandai batas operasi penambangan lapisan biji dari dua negara berdekatan. Demikian pula lapisan udara menandai batas yang menjaga dengan hati-hati ruang udara di antara kedua negara yang berbatasan. Sedangkan frontier digambarkan sebagai daerah geografi politik dan ke dalam nya perluasan negara dapat dilakukan. Frontier merupakan sebuah daerah, walau tidak selalu daerah yang memisahkan dua negara atau lebih . Dinamika perkembangan pemikiran tentang perbatasan negara menunjukkan adanya dua jenis perbatasan yang memiliki perbedaan yang sangat signifikan, yaitu perbatasan alamiah dan perbatasan buatan. Perbatasan alamiah terdiri atas gunung-gunung, sungai-sungai, pesisir pantai, hutan-hutan, danau-danau, dan gurun di mana hal-hal tersebut membagi wilayah dua negara atau lebih. Istilah perbatasan alamiah yang dipakai dalam pengertian politis, memiliki suatu arti yang jauh lebih penting. Perbatasan alamiah menunjukkan garis yang ditentukan oleh alam, sampai garis mana suatu negara dianggap diperluas atau dibatasi dari atau sebagai perlindungan terhadap negara lain. Sedangkan perbatasan buatan terdiri dari baik tanda-tanda yang ditunjukkan untuk mengindikasikan garis perbatasan imajiner, atau paralel dengan garis bujur atau garis lintang . Menurut Suryo Sakti Hadiwijoyo, Wilayah perbatasan setidaknya memiliki tujuh (7) macam fungsi utama, yaitu: (1) Fungsi militer strategis: Dalam konteks ini perbatasan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan militer-strategis suatu negara, terutama pembangunan sistem pertahanan laut, darat dan udara untuk menjaga diri dari ancaman eksternal. (2) Fungsi ekonomis: Perbatasan berfungsi sebagai penetapan wilayah tertentu dimana suatu negara dapat melakukan kontrol terhadap arus modal, perdagangan antar negara, investasi asing, pergerakan barang antar negara. (3) Fungsi konstitutif: Berdasarkan konsep hukum internasional modern suatu negara berdaulat wajib memiliki wilayah perbatasan yang terdefiniskan dengan jelas. (4) Fungsi identitas nasional: Sebagai pembawa identitas nasional, perbatasan memiliki fungsi pengikat secara emosional terhadap komunitas yang ada dalam teritori tertentu. (5) Fungsi persatuan nasional: Melalui pembentukan iden-titas nasional perbatasan ikut menjaga persatuan nasional. (6) Fungsi pembangunan negara-bangsa: Perbatasan sangat membantu dalam pembangunan dan pengembangan negara bangsa karena mem-berikan kekuatan bagi negara untuk menentukan bagaimana sejarah bangsa dibentuk, menentukan symbol-simbol apa yang dapat diterima secara luas, dan menentukan identitas bersama secara normatif maupun secara kultural. (7) Fungsi pencapaian kepentingan domestik: Perbatasan berfungsi untuk memberikan batas geografis bagi upaya negara untuk mencapai kepentingan nasional di bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan, pembangunan infrastruktur, konservasi energi, dan sebagainya.

2. Sejarah Pulau Sipadan dan Ligitan

Pulau Sipadan adalah terletak 15 mil laut sekitar 24 kilometer dari pantai daratan Sabah Malaysia, dan 40 mil laut sekitar 64 kilometer dari pantai timur Pulau Sebatik dimana bagian utara merupakan wilayah Malaysia dan bagian timur selatan merupakan wilayah Indonesia. Pulau dengan luas sekitar 50.000 m bujur sangkar ini diduga memiliki kekayaan alam bawah laut yang sangat indah dengan ribuan habitat penyu dengan tebaran karang menjalar dari utara ke selatan dan diduga memiliki kandungan bahan-bahan mineral, minyak dan gas bumi. Pulau Ligitan terletak 21 mil laut sekitar 34 kilometer dari pantai daratan Sabah Malaysia dan 57,6 mil laut sekitar 93 kilometer dari pantai timur Pulau Sebatik⁶ . Sementara pulau Ligitan terletak 21 mil (34 km) dari pantai daratan Dabah dan 57,6 mil (93

km) dari pantai Pulau Sebatik diujung timur laut pulau Kalimantan yang luasnya 7,9 ha, Pulau ini dari sejarahnya merupakan wilayah kesatuan republic Indonesia dan menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia.

3. Awal Mula Sengketa

Pemicu sengketa wilayah ini terjadi pada tahun 1969 sewaktu kedua negara mengadakan perundingan untuk menetaokan batas landas kontinen. Pada saat itu terjadi perdebatan yang berhubungan dengan kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan yang selanjutnya sengketa ini dicoba untuk diselesaikan di tingkat pemerintahan kedua negara ini pada tahun 1988 hingga 1997 melalui perundingan namun gagal mencapai kesepakatan. Negosiasi tersebut berawal dari pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Soeharto dari Indonesia dengan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad, di Yogyakarta pada bulan Juni 1998.³⁹ Setelah pertemuan tingkat tinggi itu, serangkaian perundingan kemudian dilaksanakan dengan melibatkan Joint Working Group Meetings, Senior Official Meetings, dan Joint Commission Meetings. Sebelumnya pada tahun 1994, Indonesia dan Malaysia mencoba membuat terobosan dengan menetapkan atau menunjuk perwakilan masing-masing untuk negosiasi yang intensif. Indonesia menunjuk Menteri Sekretaris Negara ketika itu, Moerdiono, dan Malaysia menugaskan wakil perdana menterinya yaitu Anwar Ibrahim untuk mewakili Malaysia dalam perundingan. Kedua perwakilan itu melaksanakan empat pertemuan di Jakarta pada 17 Juli 1995 dan 16 September 1995, lalu di Kuala Lumpur pada 22 September 1995 dan 21 Juli 1996. sampai akhirnya kedua belah pihak yaitu Indonesia dan Malaysia sepakat untuk meyerahkan penentuan kedua wilayah yang dipersengketakan ini ke Mahkamah Internasional.

4. Penyelesaian Melalui Mahkamah Internasional

Pengajuan hingga penyampaian putusan oleh hakim terhadap penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan sebagai kasus batas wilayah berlangsung dengan waktu yang cukup lama. Dimana proses pemeriksaan oleh Mahkamah Internasional (MI) dimulai pada bulan November 1998. Selanjutnya selain pemeriksaan, nantinya akan ada proses persidangan yang bisa dilengkapi oleh para pengacara. Pada proses persidangan terbagi menjadi dua bagian, yaitu sesi Argumentasi Tertulis (Written Pleadings) dan Argumentasi Lisan (Oral Pleadings). Sesi argumentasi tertulis terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu penyampaian dasar dari klaim (memorial) pada bulan November 1999, kesempatan penyampaian jawaban (Councer Memorial) pada bulan Agustus tahun 2000, dan menjawab kembali (reply) pada bulan Maret 2001. Selanjutnya untuk sesi lisan hanya dilakukan pada tanggal 3 sampai 12 Juni 2002.⁹ Berkaitan dengan penyampaian argumentasi Indonesia, yaitu mengklaim berdasarkan Konvensi 20 Juni 1891 antara Inggris dan Belanda, penyampaian Indonesia sebagai pewaris dari Sultan Bulungan yang memiliki kekuasaan terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan, serta penyampaian bukti-bukti effective occupation. Sedangkan penyampaian oleh Malaysia adalah kedaulatan diperoleh berdasarkan original title oleh Sultan Sulu, dan berdasarkan bukti-bukti effective occupation. ¹⁰ Proses penyampaian argumentasi yang telah selesai, menjadikan Majelis hakim MI yang berjumlah 15 orang mempelajari lebih lanjut untuk pengambilan keputusan atas persengketaan tersebut. Dimana setelah mempelajarinya, Mahkamah Internasional menolak argumentasi pertama Indonesia mengenai Konvensi 1891, karena dianggap tidak relevan dan tidak menjelaskan penetapan kedaulatan pulau-pulau. Mahkamah Internasional juga menolak klaim Indonesia dan Malaysia sebagai pewaris pulau tersebut, karena buktinya tidak kuat. Hingga akhirnya Mahkamah Internasional mempertimbangkan bukti-bukti effective occupation dari Indonesia dan Malaysia. Dalam hal ini Mahkamah Internasional menimbang bukti yang disajikan oleh Malaysia lebih effective administration terhadap kedua pulau tersebut.

Sehingga akhirnya pada tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Malaysia memiliki kedaulatan atas pulau Sipadan dan Ligitan

KESIMPULAN

Kesimpulan Kasus Sipadan dan Ligitan merupakan sebuah kasus batas wilayah yang terjadi di antara negara Indonesia dan Malaysia. Dimana akibat penyelesaian melalui jalur perundingan yang tidak mendapatkan titik terang, akhirnya kedua negara sepakat untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui Mahkamah Internasional. Kesepakatan ini menghantarkan kedua negara untuk dapat memahami bahwa putusan Mahkamah Internasional tersebut bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Berdasarkan proses pengadilan yang telah dilakukan, Mahkamah Internasional memenangkan negara Malaysia sebagai pemilik pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan bukti-bukti *effective occupation*. Hal ini memberikan kekecewaan kepada negara Indonesia yang telah meyakini bahwa kedua pulau tersebut merupakan bagian dari kekuasaannya. Walaupun begitu, langkah Indonesia dan Malaysia untuk menyepakati penyelesaian kasus Sipadan dan Ligitan melalui jalur damai yaitu melalui Mahkamah Internasional sudah benar. Hal ini selaras dengan prinsip perdamaian dunia, yang ditentukan juga oleh negara Indonesia dengan tetap menghormati putusan pengadilan. Penghormatan yang diberikan oleh negara Indonesia selaras dengan putusan pengadilan yang telah dilaksanakan melalui proses atau prosedural pengadilan yang benar dan adil. Sehingga pengalihan Pulau Sipadan dan Ligitan dari negara Indonesia terhadap negara Malaysia bukanlah merupakan suatu hadiah karena pada masa penjajahan tidak ada penjajah yang mengklaim secara hukum kepemilikan dari kedua pulau tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- J.G. Starke. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Sinar Grafika, 1972, hlm. 95. Baca juga dalam Mahendra Putra Kurnia. Op Cit; hlm. 22.
- Martin I. Glassner. Political Geography. New York: John Wiley & Sons Inc., 1993, hlm. 73-75. Juga dalam Mahendra Putra Kurnia. Op Cit; hlm. 23.
- Novitasari, Choirunnisa Nur. "Analisis Putusan Mahkamah Internasional Dalam Kasus Sengketa Indonesia-Malaysia Mengenai Pulau Sipadan Dan Ligitan." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 2, no. 2 (2021): 231–62. <https://doi.org/10.15294/digest.v2i2.48638>.
- Sanjaya, Jaka Bangkit. "Analisis Mengenai Kesepakatan Negara Indonesia Dalam Memutuskan Penyelesaian Kasus Sipadan Dan Ligitan Melalui Mahkamah Internasional." *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 4, no. 1 (2021): 98–119.
- Sri Hayati dan Ahmad Yani. Geografi Politik. Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm. 19.